

## **Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung)**

**Endang Irawan Supriyadi<sup>1</sup>, Dianing Banyu Asih<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Bandung

[endangirawan.ei@gmail.com](mailto:endangirawan.ei@gmail.com), [dianingbanyuasih@gmail.com](mailto:dianingbanyuasih@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengelolaan Dana Desa menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti, karena efektifitas dari pengelolaan Dana ini memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa, untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana Desa peneliti mencoba melakukan pengamatan tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Rahayu, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan fokus penelitian terhadap pengelolaan Dana Desa dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Rahayu.

**Kata kunci :** *Dana Desa, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan*

### **Pendahuluan**

Dana Desa menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan kalangan Pemerintah, hal ini dikarenakan jumlah Dana Desa yang jumlahnya cukup besar dianggarkan oleh Pemerintahan Pusat, sejak diresmikan pada tahun 2015 program Dana Desa mencapai 20,67 triliun dan terus mengalami kenaikan anggaran setiap tahunnya, hingga pada tahun 2019 dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 70 triliun.

Jumlah anggaran dana yang besar ini membuat munculnya kekhawatiran akan pengalokasian dana, apakah sesuai dengan tujuan dari pencetusan Dana Desa ini, atau hanya sebagian kecil dari dana ini saja yang alokasinya sesuai dengan kebutuhan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari kekhawatiran ini, maka Pemerintah Pusat membuat aturan mulai dari mekanisme pengajuan, pencairan, hingga sistem dan tahap pengalokasian Dana Desa dilapangan.

---

<sup>1</sup> Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung, Jl. Soekarno Hatta no 752 Bandung 40614

<sup>2</sup> Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, Jl. Soekarno Hatta no 752 Bandung 40614

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara aturan pengelolaan Dana Desa dengan mekanisme pengelolaan di lapangan serta sejauh mana tingkat keefektifan program Dana Desa terhadap kemajuan Desa dan pengaruhnya terhadap budaya gotong royong di Desa, maka Tim melakukan penelitian tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemerintahan Desa**

Pengertian tentang pemerintahan Desa dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 3 dan 4 menyatakan :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (UU No 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 3)

“Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.” (UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4)

Undang-undang diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan memenuhi segala hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat setempat, sebagai perpanjangan tangan dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

### **2. Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa :

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.” (Permendagri No 20 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5) : “Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban Desa.” (UU No 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6”

Undang-undang diatas menegaskan bahwa Desa memiliki hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah mengelola segala aset yang dimiliki oleh Desa termasuk asset yang berupa uang atau barang yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban Desa adalah melakukan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan , penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban desa.

### **3. Dana Desa**

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **a) Dasar-Dasar Hukum Dana Desa**

Dana Desa merupakan sebuah program yang yang digulirkan oleh pemerintah pusat, yang diperuntukan untuk pengembangan Desa yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Program ini menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia serta memperkuat posisi Desa sebagai ujung tombak pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini di dasarkan pada UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, ayat 12 dan pasal 75.

Dari penjelasan undang-undang No 6 tahun 2014 di atas menegaskan bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, baik yang bersumber dari pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota, hasil retribusi daerah, hibah dari pihak ketiga maupun pendapatan Desa lainnya, Untuk pembangunan insfrastruktur, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Desa dan masyarakat Desa yang disusun sebagai rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari rencana keuangan tahunan Desa, Hal ini sesuai dengan pemendagri No 113 Tahun 2013 tentang wewenang Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan secara mandiri.

#### **b) Urgensi Pengorganisasian Anggaran Dana Desa**

Selama ini pemerintah berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat secara adil dan merata, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, dana dan banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan maka pemerintah melalui kebijakan penetapan desentralisasi mencoba untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya.

Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan Dana Desa secara mandiri hal sesuai dengan undang\_undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 75 dimana kepala Desa memiliki kewenangan mengelola dan mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

### **c) Tujuan dan Sasaran Dana Desa**

Program Dana Desa tentu saja memiliki tujuan yang merupakan implementasi untuk mewujudkan cita-cita dari Bangsa Indonesia yaitu tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini menjadi latar belakang di gulirkannya program Dana Desa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). (UU No 6 Tahun 2014 ayat 2 huruf b. Secara garis besar tujuan dari program Dana Desa yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Selain memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, program Dana Desa ini diharapkan dapat dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran dari Dana Desa ini adalah pengembangan di bidang ekonomi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana umum.

### **d) Prioritas Dana Desa**

Dalam setiap program yang digulirkan oleh pemerintah selalu ada permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan tidak terkecuali dalam pelaksanaan program Dana Desa. Jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh

pemerintah untuk masing-masing Desa sering kali belum mencukupi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa secara simultan.

Berangkat dari hal tersebut maka peran pemerintahan Desa dalam hal ini sangatlah penting terutama dalam menganalisa dan membuat skala prioritas, agar anggaran dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Implementasi penggunaan Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **a) Penyaluran Dana Desa**

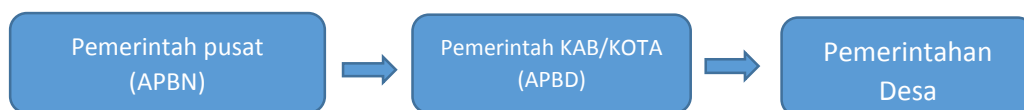
Aspek terpenting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah mekanisme penyaluran Dana Desa. Meskipun dalam UU No 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk untuk mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat tetapi dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa tetap melibatkan Pemerintah Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam proses penyaluran Dana Desa, pemerintah pusat mensyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Desa sebagai bahan pertimbangan untuk pengajuan jumlah anggaran Dana Desa.

Teknis dan ketentuan penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMP/.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan peraturan menteri keuangan No 12/PMK.07/2017 pasal 1 ayat 1 dan ayat 6

#### **b) Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

- Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dimulai dari :



- Tahapan penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Pemerintah Kab/Kota (APBD) dibagi dua tahap yaitu :

- 1) Tahap I sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat maret dan paling lambat juli.
- 2) Tahap II sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat agustus.

Sedangkan penyaluran Dana desa dari pemerintah kab/Kota(APBD) ke Pemerintahan Desa paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kab/Kota setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Pemerintahan Desa.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian yaitu :

1. Pengelolaan Dana Desa (ADD)
2. Pengaruh Dana Desa (ADD) pada kemajuan dan budaya Desa.

### **Hasil dan Pembahasan**

Setelah mempelajari tentang program Dana Desa secara teoritis, untuk lebih memahami bagaimana mekanisme penyaluran Dana Desa di lapangan kita dapat meneliti alur penyaluran Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

#### **1. Alur pencairan Dana Desa di Desa Rahayu Kecamatan Margaasih**

Alur pencairan Dana Desa di Desa rahayu dimulai dari pengajuan dokumen pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat, lalu dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD), lalu dilanjutkan kepada Badan keuangan Daerah(BKD). Selanjutnya BKD melalui Bendahara Pengeluaran melakukan transfer Dana Desa melalui rekening pemerintah Desa.

#### **2. Kendala Pencairan Dana Desa**

Dalam alur pencairan Dana Desa tidak ada kendala yang signifikan, karena semua prosedur dan alur kerja penyusunan dokumen sudah ditetapkan waktunya, mulai dari menyusun RKPDesa, APBdesa, dan dokumen lainnya.

Yang sering kali menjadi hambatan adalah kesiapan Pemda(pemerintah Daerah) dalam menerima dokumen pencairan dari Dana Desa karena Pemda harus

mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima transfer Anggaran Dana Desa(ADD) dari pemerintah pusat, yang seringkali menyebabkan keterlambatan pencairan dana kepada Pemerintahan Desa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan pencairan tahap berikutnya.

### **3. Kelebihan dan kekurangan dari Program Dana Desa**

Adapun kelebihan dan kekurangan yang dirasakan di oleh pemerintah Desa Rahayu dari program ini adalah:

Kelebihan yang dirasakan dari proram ini adalah kemudahan dalam melaksanakan program-program produktif berskala besar yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Rakyat.

Sedangkan kekurangan yang dirasakan dari program ini adalah tingkat pengawasan yang sangat ketat dari pihak-pihak yang terkait dengan program ini, Seperti pihak Kepolisian, TNI, Inspektorat Daerah, BPK dan KPK bahkan LSM-LSM.

### **4. Pengaruh Dana Desa terhadap Kemajuan Desa**

Dengan digulirkannya Dana Desa membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemajuan Desa, terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan produktif yang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat yang berpengaruh pada cepatnya tingkat kemajuan Desa.

### **5. Pengaruh Dana Desa Terhadap Budaya Gotong Royong di Desa Rahayu.**

Semenjak digulirkannya program Dana Desa budaya gotong royong yang mulai terkikis di Desa Rahayu mulai hadir kembali, terlihat dari setiap pelaksanaan program kegiatan terlihat masyarakat mau ikut berpartisipasi memberikan sumbangan baik berupa tenaga, bahan penunjang kegiatan, makanan dan lain sebagainya.

Setiap program pemerintah dapat menjadi stimulan untuk memperkokoh rasa kekeluargaan dan gotong royong di masyarakat meskipun persentasenya kecil jika dibandingkan dengan budaya kekeluargaan dan gotong royong pada masa lampau.

Namun ini menjadi langkah awal untuk memupuk kembali budaya gotong royong dan kekeluargaan di masyarakat, terutama Masyarakat Pesedaan.

## 6. Prioritas Dana Desa

Sejak tahun pertama diluncurkannya anggaran dana desa pada tahun 2015 desa rahayu telah membuat skala prioritas dimana anggaran dana desa lebih difokuskan untuk pembiayaan pembangunan insfrastuktur. Pada tahun kedua hingga saat ini prioritas dana desa lebih difokuskan pada pembiayaan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam penetapan skala prioritas desa rahayu ditentukan melalui musyawarah desa setelah sebelumnya melakukan musyawarah dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSRENBANG).

## Kesimpulan

Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah mekanisme penyaluran dan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas di Pemerintahan Desa, terjalinnya kerjasama yang baik antara setiap elemen yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa(ADD), serta pengawasan yang tepat dan sesuai dengan kewenangan terhadap setiap kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana Desa(ADD).

## Daftar Pustaka

- Indonesia, K. K. (2017). *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, K. K. (2017). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kamaroesid, H. (2017). *Pengelolaan Kenangan Desa : Dalam praktik/penerapannya di Desa*. Jakarta: PT. Mitra wacana Medi

## Jurnal

Karimah, f., Saleh , C., & wanusmawatie, I. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik(JAP)*, Vol.2 No 4, 597-602.

### **Artikel Daring**

Jogloabang. (2018, November 3). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, Permen Desa PPDT 16 tahun 2018. Retrieved from <https://www.jogloabang.com/desa/prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2019-permendes-pdt-16-tahun-2018>

Jogloabang. (2019, Agustus 1). *undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa*. Retrieved from [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com): <https://Jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014/desa>

### **Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**

Undang-undang No 6 Tentang Desa

Permendagri(Peraturan Menteri Dalam Negeri) No 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendes(Peraturan Pemerintah Desa) No 49/PMK 07/2016 Tentang pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa.

Permendes(peraturan Pemerintah Desa) No19/2017 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

PMK(peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2017 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK No 112/PMK.072017.

Permendagri(peraturan Menteri dalam Negeri) No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.